



PUTUSAN

Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nik, tempat dan tanggal lahir, Tanjong Ara, 10 Februari 1986, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Arina, S.HI., dan kawan kawan, Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum, *HN & Parnerts* beralamat di jalan Pendidikan No.1 Batuphat Timur Lhokseumawe dan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, nik, tempat dan tanggal lahir, Panton Labu, 01 Juli 1986, Agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS (bidan), tempat tinggal semula di Kabupaten Aceh Utara, sekarang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/19/VII/2011 tertanggal 08 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Tanjong Ara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara 3 (tiga) tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara selama 7 (tujuh) tahun, setelah itu Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon Gampong Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). Muhammad Rafa, nik, 1108142506120002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 25 Agustus 2012, umur 12 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Irfandi, nik, 1108142405170002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 24 Mei 2017, umur 7 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 10 (sepuluh) tahun, karena sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 5.1. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
 - 5.2. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - 5.3. Termohon mempunyai sifat cemburu;
 - 5.4. Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak bulan Februari 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon Gampong Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon serta perangkat Gampong Tanjong Ara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan cerai talak di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 14 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon juga telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan, yang pada pokoknya permohonan dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Surat

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/19/VII/2011 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 08 Juli 2011, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P;

Saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai imam gampong di wilayah kediaman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang terletak di Gampong Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, keduanya saling cemburu berlebihan dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suaminya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023 yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai adik sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang terletak di Gampong Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, keduanya saling cemburu berlebihan dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suaminya;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023 yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili istri sebagaimana dalam surat permohonan, Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 08 Juli 2011, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri, maka Pemohon dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 14 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir kembali maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada intinya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2023, sehingga memohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi merupakan aparat gampong dan adik sepupu Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2023 yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon ditandai telah berpisah keduanya pada awal tahun 2023 yang lalu dan senyatanya saat ini Pemohon memang tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi Pemohon serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2011, tidak pernah bercerai dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada awal tahun 2023 yang lalu, dan hingga kini sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perceraian Pemohon Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa al-Nadhair dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)"*;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat (231) yang artinya *"Atau ceraikanlah mereka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(para istri) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi, keduanya saling cemburu berlebihan dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suaminya, oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	730.000,00